



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gedung Agung, 19 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Masat, 17 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, RT 02, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 12 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/04/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 September 2018, dengan setatus Perawan dan Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan lebih kurang selama 1 bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, Januari 2020 Penggugat dan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, lebih kurang selama 2 tahun;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering menyalahkan Penggugat yang tidak bisa memberikan keturunan untuk Tergugat, akan tetapi Penggugat masih bisa bersabar menghadapi sifat Tergugat malas bekerja;
7. Bahwa, setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu merendahkan dan menyalahkan Penggugat yang tidak bisa memberikan keturunan untuk Tergugat;
8. Bahwa, pada bulan Oktober 2022 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah berubah dan Tergugat masih malas bekerja dan Tergugat pernah mengkonsumsi minum-minuman keras, akan tetapi Penggugat masih bisa bersabar;
9. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang disebabkan oleh mengungkit kalau Penggugat tidak bisa memberikan keturunan untuk Tergugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat senang menghaburkan uang untuk membeli minum-minuman keras, sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan bercerai merupakan jalan terakhir yang dipilih Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, kemudian sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

11. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 (Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;

12. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada agenda Pembuktian Tergugat tidak hadir untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Aditya Pratama, S.H., CPM) tanggal 10 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan peristiwa pernikahan keduanya, namun membantah sebagian dalil-dalil lainnya terutama berkaitan dengan sebab-sebab pertengkaran antara keduanya, sebagaimana berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, karena sebenarnya Tergugat bekerja sebagai seorang kuli bangunan, sehingga bekerja kalau ada pesanan saja;
- Bahwa Tergugat jarang minum-minuman keras, sehingga tidak mungkin menghabur-haburkan uang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyalahkan Penggugat karena tidak memiliki anak;
- Bahwa hanya pihak keluarga Tergugat saja yang pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik melalui PTSP pada tanggal 12 Juli 2023 pada pukul 15.35 WIB, yang mana hal tersebut disebabkan Penggugat telah melewati waktu yang disepakati dalam memberikan replik secara elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 0067/04/IX/2018 Tanggal 07 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir kali di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas mencari nafkah, karena kerjanya hanya main ponsel pintar;
- bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai petani namun saat ini menganggur;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai perangkar desa
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna



- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa 5 bulan yang lalu saksi baru saja pulang dari luar. Setibanya di rumah saksi melihat Penggugat menangis sehabis bertengkar dengan Tergugat. Setelah ditanya oleh saksi, Penggugat menjelaskan sedang bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memiliki uang padahal saat itu harus membayar hutang;
- bahwa setelah kejadian tersebut di atas, saksi mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun setelahnya Tergugat malas izin untuk pulang dan mengaku telah diusir oleh Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sampai dengan saat ini;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara elektronik pada 28 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak menyerahkan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023. Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering malas bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menjawabnya secara elektronik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatannya dan membantah sebagian dalil-lainnya terutama berkaitan dengan sebab pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah melewati waktu yang disepakati untuk menyerahkan Repliknya sebagaimana dalam duduk perkara, maka terhadap Replik Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Replik Penggugat telah dikesampingkan maka Tergugat tidak perlu lagi untuk memberikan Dupliknya, karena sejatinya Duplik adalah tangkisan terhadap Replik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Nabihi binti Surim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 5 bulan yang lalu, yang mana kedua saksi tersebut juga menerangkan sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih/bertengkar sejak tahun 2019 yang disebabkan faktor ekonomi, yaitu Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Januari 2023;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Januari 2023 yang lalu, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)